



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN**

**NOMOR : 43/HK.03.2/6503/2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKKAN PEJABAT/ STAFF YANG TERLIBAT DALAM SISTEM  
MARKETPLACE DAN DIGITAL PAYMENT PADA KANTOR KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,**

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2019 tentang Uji Coba Penggunaan Uang Persediaan Melalui Sistem Marketplace dan Digital Payment pada Satuan Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan penunjukkan pejabat/ staff yang terlibat dalam sistem Marketplace dan Digital Payment pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan.
- Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor;
- b. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- d. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 20/PB/2019 tentang Uji Coba Penggunaan Uang Persediaan Melalui Sistem

Marketplace dan Digital Payment pada Satuan Kerja.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT/ STAFF YANG TERLIBAT DALAM SISTEM MARKETPLACE DAN DIGITAL PAYMENT PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN
- PERTAMA : Menetapkan pejabat/pegawai yang nama dan/atau jabatannya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan ini sebagai pejabat/ staff yang terlibat dalam sistem Marketplace dan Digital Payment pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan.
- KEDUA : Tugas dan wewenang pejabat/pegawai yang tercantum pada DIKTUM PERTAMA sebagaimana terdapat pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan ini.
- KETIGA : Pejabat/pegawai sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan ini, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan di Jakarta;
2. Kepala Kantor KPPN Nunukan;
3. Pejabat Pembuat Komitmen;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Nunukan  
Pada tanggal 13 Juni 2022  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Nunukan

ttd

Kartini Tansalaka  
NIP. 19660421 199503 2 002

Salinan sesuai dengan salinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Eko Teguh Santoso

**PEJABAT/STAFF YANG TERLIBAT DALAM SISTEM MARKETPLACE DAN DIGITAL PAYMENT  
PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN**

No.	NAMA/NIP/NAMA UNIT	DITUNJUK DALAM JABATAN	URAIAN TUGAS DAN WEWENANG
1	2	3	4
1.	Saparuddin.,S.E NIP.197104022002121005	<b>Pemesan atau unit yang mengajukan permintaan pengadaan barang/jasa</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengajukan permintaan barang/jasa kepada PPK sesuai Petunjuk Operasional Kegiatan yang dibebankan pada UP; dan</li> <li>2. Melakukan monitoring tindak lanjut permintaan barang/jasa;</li> </ol>
2.	Ansar.,S.T.,M.I.Pol NIP.19820525200910100 2	<b>Pejabat Pembuat Komitmen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Menerima barang/ jasa;</li> <li>4. Melakukan pengembalian permintaan barang/ jasa dalam hal PPK berhalangan karena tidak masuk kantor/cuti/alasan lain yang membuat PPK tidak berwenang menyetujui pengajuan permintaan barang/jasa;</li> <li>5. Melakukan review permintaan barang/jasa;</li> <li>6. Melakukan verifikasi dan persetujuan pembebanan anggaran;</li> <li>7. Menugaskan pejabat pengadaan untuk melakukan pengadaan barang/jasa ke Penyedia Barang/Jasa;</li> <li>8. Menyetujui pergantian Penyedia Barang/Jasa dalam hal Penyedia awal tidak mampu menyediakan barang/jasa yang diminta;</li> <li>9. Menyetujui penggantian barang/jasa dalam hal barang/jasa yang diminta tidak tersedia;</li> <li>10. Menyetujui/menolak barang/jasa pengganti jika harga barang/jasa pengganti lebih tinggi dari harga awal barang/jasa yang diminta;</li> <li>11. Menerima dokumen tagihan pembayaran dari Pejabat Pengadaan;</li> <li>12. Menandatangani dokumen serah terima barang/jasa; dan</li> <li>13. Menerbitkan Surat Perintah Bayar atas tagihan pembayaran yang dibebankan pada UP KKP dan</li> </ol>

No.	NAMA/NIP/NAMA UNIT	DITUNJUK DALAM JABATAN	URAIAN TUGAS DAN WEWENANG
			UP Tunai.
3.	Abdurahman NIP. 198504242012121004	<b>Bendahara Pengeluaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima dokumen tagiah pembayaran atas beban UP dari PPK;</li> <li>2. Melakukan verifikasi dokumen tagihan pembayaran dan mengecek ketersediaan saldo kas;</li> <li>3. Melakukan pembayaran ke Penyedia Barang/Jasa berdasarkan SPBy yang diterbitkan oleh PPK; dan</li> <li>4. Melakukan penyetoran pajak;</li> </ol>
4.	Darsono NIP.198303252008111002	<b>Admin Satker</b>	Melakukan pendaftaran user Pejabat/Staf yang terlibat di sistem marketplace.

Ditetapkan di Nunukan  
Pada tanggal 13 Juni 2022  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Nunukan

ttd

Kartini Tansalaka  
NIP. 19660421 199503 2 002

Salinan sesuai dengan salinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Eko Teguh Santoso

**Daftar Data User Pejabat/Staf Satker Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan  
Yang Terlibat Pada Sistem Digital Payment-Marketplace**

No	User	Daftar Dokumen			
a.	Nomor <i>Virtual Account</i> (VA)	<b>9890766588621000</b>			
	Nama Rekening VA	<b>BPG 152 KPU KABUPATEN NUNUKAN</b>			
b.	Nomor KKP	<b>4365-8300-5010-9546/4365-8300-5010-9553</b>			
	Nama Pemegang KKP	<b>ABDURAHMAN</b>			
1	<b>Pemesan</b>	Nama : ANSAR.,S.T.,M.I.Pol	NIP/NRP : 198205252009101002	NIK : 64050225058200002	Email : arfisipol@gmail.com
2	<b>PPK</b>	Nama : ANSAR.,S.T.,M.I.Pol	NIP/NRP : 198205252009101002	NIK : 64050225058200002	Email : arfisipol@gmail.com
3	<b>Pejabat Pengadaan</b>	Nama : SAPARUDDIN.,S.E	NIP/NRP : 197104022002121005	NIK : 6405020204710002	Email : aktorpemilu.gmail.com
4	<b>Penerima Barang/Jasa/Staff PPK</b>	Nama : ABDURAHMAN	NIP/NRP : 198504242012121004	NIK : 6405092404850002	Email : nurmiraahman256@gmail.com
5	<b>Bendahara Pengeluaran</b>	Nama : ABDURAHMAN	NIP/NRP : 198504242012121004	NIK : 6405092404850002	Email : nurmiraahman256@gmail.com

Nunukan, 13 Juni 2022  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Nunukan

ttd

Kartini Tansalaka  
NIP. 19660421 199503 2 002

Salinan sesuai dengan salinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN  
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia

